

Penerapan Konsep ESG dalam Regulasi dan Praktik Hukum di Sektor Energi

Oleh:

Nakzim Khalid Siddiq¹, Diman Ade Mulada², Arief Rahman³

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email; nakzimkhalid@staff.unram.ac.id, dimanademulada@unram.ac.id

Abstract

This study examines the critical role of Environmental, Social, and Governance (ESG) in the energy sector and the challenges of its implementation in Indonesia. The primary focus is on the legal implications of non-compliance with ESG principles and environmental regulations, as well as the challenges in harmonizing environmental regulations with ESG standards. Through an analysis of Indonesia's environmental regulations, including the 1992 Spatial Planning Law and the Environmental Protection Law, the study identifies gaps between local regulations and international ESG standards. The findings indicate that non-compliance with ESG standards can result in severe financial penalties, legal actions, and reputational damage to companies. The main challenges in harmonization include regulatory differences between countries, misalignment between environmental regulations and ESG standards, and difficulties in implementation and law enforcement. The study concludes that strengthening the regulatory framework is necessary through the establishment of a dedicated law enforcement unit, increased stakeholder collaboration, and standardization of ESG reporting to achieve sustainable development goals in the energy sector.

Keywords: *Environmental Social Governance (ESG), Sustainable Development, Law Enforcement, Energy Sector*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penting *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor energi dan tantangan implementasinya di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada implikasi hukum dari kegagalan kepatuhan terhadap ESG dan regulasi lingkungan, serta tantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG. Melalui analisis regulasi lingkungan Indonesia, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang 1992 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi lokal dan standar ESG internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar ESG dapat mengakibatkan sanksi finansial berat, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan regulasi antarnegara, ketidakselarasan antara regulasi lingkungan dan standar ESG, serta kesulitan dalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kerangka regulasi melalui pembentukan unit penegakan hukum khusus, peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan standarisasi pelaporan ESG untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi.

Kata kunci: *Environmental Social Governance (ESG), Pembangunan Berkelanjutan, Penegakan Hukum, Sektor Energi.*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep inti yang menekankan pencapaian kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang untuk

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini, sektor energi hanya adalah sektor yang sangat penting karena dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Masa sekarang ditandai dengan meningkatnya kesadaran global atas isu-isu lingkungan dan sosial, yang membangkitkan perhatian yang semakin meningkat terhadap sektor energi di negara tempat dan di luar negeri. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam sektor energi, peran pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sangat penting.¹

Pada tahun 1992, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di daratan, lautan, dan udara berada dalam koordinasi dan integrasi yang lebih efektif. Undang-undang ini merujuk kepada pola pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan sumber daya alam atau buatan tidak bisa dilakukan secara terpisah namun harus berjalan secara terus menerus. Dengan menentukan aturan pelestarian lingkungan dan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan, undang-undang tersebut mencoba mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.²

Regulasi lingkungan yang ada sering kali tidak sejalan dengan perkembangan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang terus berubah. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama kali disahkan pada tahun 1982 telah mengalami beberapa revisi, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai pembaharuan, dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek hukum seperti Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh aturan yang terkait dengan lingkungan hidup dalam satu sistem hukum yang komprehensif.³

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang diatur, penerapan dan penegakan standar ESG di sektor energi sering kali mengalami kendala. Regulasi lingkungan yang kaku dan tidak selalu mampu mengikuti dinamika perubahan cepat dalam sektor bisnis sering kali menciptakan kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh regulator dan realitas praktis di

¹ Asmara, Y. (2020). *"Pembangunan Berkelanjutan: Teori dan Praktik"*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 50

² Suryadi, R. (2019). *"Energi dan Lingkungan: Menuju Keseimbangan Berkelanjutan"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 23

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lapangan. Selain itu, perbedaan interpretasi dan penerapan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di berbagai yurisdiksi menambah kompleksitas. Di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan sudah ada, implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan yang beroperasi di sektor energi kesulitan memenuhi persyaratan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), terutama jika regulasi lokal tidak selaras dengan standar internasional.⁴

Kebijakan yang mendukung penegakan hukum lingkungan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi yang ada dengan membentuk unit penegakan hukum khusus yang menangani isu-isu *Environmental, Social, and Governance* di sektor energi. Unit ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum bagi para pelanggar. Selain itu, kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting. Kolaborasi ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance*, seperti dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang mematuhi standar ESG dan berinvestasi dalam program keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam penegakan standar ESG. Masyarakat yang memahami pentingnya *Environmental, Social, and Governance* ESG dan dampaknya terhadap lingkungan dapat bertindak sebagai pengawas yang efektif, mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kegagalan dalam memenuhi standar *Environmental, Social, and Governance* ESG dan regulasi lingkungan dapat membawa implikasi hukum yang serius. Perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif, termasuk denda yang signifikan, dan mengalami kerugian reputasi yang berdampak pada kinerja keuangan mereka. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap regulasi emisi karbon dapat mengakibatkan sanksi yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga merugikan reputasi perusahaan. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat memicu litigasi dari pemangku kepentingan seperti masyarakat dan investor yang merasa dirugikan.

⁴ Kurniawan, T. (2021). "Peran Pemerintah dalam Penegakan Regulasi Lingkungan di Indonesia" "Jurnal Ilmu Hukum", 14(3), 200-215.

Dampak hukum ini bisa menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi di sektor energi, mengurangi aliran modal yang dibutuhkan untuk transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik di sektor energi.⁵

Penegakan hukum memainkan peran vital dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di sektor energi. Melalui pembentukan unit penegakan hukum yang khusus menangani isu-isu ESG, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah dapat menciptakan kerangka yang mendukung kepatuhan dan keberlanjutan. Tantangan dalam harmonisasi regulasi dan standar *Environmental, Social, and Governance* ESG memerlukan upaya kolaboratif dan pendekatan yang adaptif untuk memastikan bahwa sektor energi beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan sosial. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta dukungan dari semua pihak terkait, kita dapat mewujudkan sektor energi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan lebih efektif. Dengan demikian dalam makalah ini penulis ingin membahas terkait dengan: bagaimana implikasi hukum dari Kegagalan Kepatuhan terhadap ESG dan Regulasi Lingkungan, Apasaja Tantangan Hukum dalam Harmonisasi Regulasi Lingkungan dengan Standar ESG, dan Bagaimana Peran Kejaksanaan dalam Pembangunan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).⁶ Dalam penelitian hukum normatif,⁷ bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸ Pendekatan Perundang-

⁵ Asmara, Y. (2020). *"Pembangunan Berkelanjutan: Teori dan Praktik"*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 68

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal. 34.

⁷ Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*. Mandar Maju, Bandung. 2008. Hal. 92

⁸ *Ibid*, hlm. 24.

Undang-undang (*Statute Approach*).⁹ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.¹⁰ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹

Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum dari Kegagalan Kepatuhan terhadap ESG dan Regulasi Lingkungan

Dalam era globalisasi yang semakin rumit dan terus berubah, perhatian terhadap isu-isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) kini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Globalisasi memang menghubungkan pasar dan mempermudah aliran barang, jasa, dan informasi di seluruh dunia, tetapi juga membawa tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan terhadap dampak aktivitas mereka di seluruh dunia. Kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial membuat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan standar *Environmental, Social, and Governance* ESG menjadi aspek yang sangat krusial dalam operasional perusahaan modern.

Environmental, Social, and Governance (ESG) mencakup tiga aspek utama: keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Aspek lingkungan menitikberatkan pada bagaimana perusahaan mengelola dampak mereka terhadap lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Tanggung jawab sosial berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat dan karyawan mereka, termasuk hak asasi manusia, kondisi kerja yang adil, serta kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas. Tata kelola yang baik melibatkan praktik manajemen

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005). Hal. 45

¹⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal 18

¹¹ H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 22

yang transparan, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan risiko.¹²

Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan standar *Environmental, Social, and Governance* ESG tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kunci untuk membangun reputasi yang baik dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Regulasi lingkungan sering kali dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem dari dampak negatif aktivitas industri. Sebagai contoh, peraturan yang mengatur emisi polutan, pengelolaan limbah berbahaya, dan penggunaan bahan kimia beracun bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan. Dengan mematuhi regulasi ini, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum, denda, dan biaya kompensasi yang signifikan.¹³

Namun, ketidakpatuhan terhadap standar *Environmental, Social, and Governance* ESG dan regulasi lingkungan dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Kegagalan untuk mematuhi aturan ini bisa menyebabkan tindakan hukum dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, konsumen, pemegang saham, dan organisasi lingkungan. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan yang serius mungkin menghadapi gugatan dari pihak yang dirugikan atau denda dari otoritas yang berwenang. Selain itu, kegagalan dalam memenuhi standar *Environmental, Social, and Governance* ESG dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan publik, dan berdampak negatif pada hubungan dengan investor dan pelanggan.¹⁴

Kasus-kasus terkenal menunjukkan betapa seriusnya implikasi hukum dari kegagalan mematuhi standar *Environmental, Social, and Governance* ESG. Contohnya, skandal emisi Volkswagen di mana perusahaan otomotif Jerman tersebut ditemukan memanipulasi data emisi untuk memenuhi standar lingkungan. Skandal ini mengakibatkan denda miliaran dolar, tuntutan hukum dari konsumen, dan kerusakan serius pada reputasi merek Volkswagen. Contoh lain adalah kecelakaan *Deepwater Horizon* yang melibatkan BP, di mana tumpahan minyak besar-besaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berujung pada biaya pembersihan serta denda yang mencapai

¹² Budiman, A. (2018). *“Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”*. Bandung: Alfabeta. Hal 97

¹³ Lestari, D. (2022). *“Manajemen Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan”*. Surabaya: Penerbit Airlangga. Hal. 45

¹⁴ Aulia, N. (2023). *“Implementasi Standar ESG dalam Sektor Energi di Indonesia”* *“Jurnal Hukum dan Lingkungan”*, 15(2), 101-120.

puluhan miliar dolar. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum dari kegagalan mematuhi regulasi lingkungan.¹⁵

Dalam skala global, pendekatan terhadap regulasi *Environmental, Social, and Governance* ESG dan lingkungan bervariasi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, peraturan seperti *Clean Air Act* dan *Clean Water Act* diatur oleh *Environmental Protection Agency (EPA)*, sementara *Securities and Exchange Commission (SEC)* mengawasi pengungkapan ESG oleh perusahaan publik. Di Uni Eropa, peraturan seperti *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* dan *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)* mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak *Environmental, Social, and Governance* ESG mereka secara rinci. Di China, meskipun terdapat peningkatan dalam regulasi lingkungan, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan karena perbedaan implementasi di tingkat regional.

Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap *Environmental, Social, and Governance* ESG dan regulasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang *perusahaan*. Kegagalan dalam memenuhi standar ini tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi hukum dan biaya finansial, tetapi juga bisa merusak reputasi serta hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara proaktif mengelola risiko terkait ESG dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada keberlanjutan global.¹⁶

a. Implikasi Hukum dari Kegagalan Kepatuhan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

1) Sanksi Finansial dan Penalti

Ketidakpatuhan terhadap regulasi ESG sering kali berujung pada sanksi finansial yang sangat besar. Contohnya di Amerika Serikat, *Environmental Protection Agency (EPA)* memiliki kewenangan untuk mengenakan denda dan penalti kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Salah satu kasus yang terkenal adalah "Volkswagen Emissions Scandal," di mana perusahaan otomotif tersebut

¹⁵ Prabowo, R. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Era Pembangunan Berkelanjutan" "Jurnal Pembangunan Berkelanjutan", 11(1), 45-59.

¹⁶ Wijaya, H. (2020). "Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi ESG di Sektor Energi." "Jurnal Ekonomi dan Lingkungan", 8(4), 175-190.

dikenai denda sebesar \$2,8 miliar karena memanipulasi data emisi kendaraan agar sesuai dengan standar lingkungan. Kasus ini menunjukkan seberapa besar konsekuensi finansial yang bisa dihadapi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi ESG.

2) Tindakan Hukum dan Gugatan

Perusahaan yang tidak berhasil memenuhi standar ESG bisa menghadapi tuntutan hukum dari berbagai pihak, termasuk konsumen, pemegang saham, atau kelompok lingkungan. Sebagai contoh, dalam kasus "*Chevron v. Ecuador*," *Chevron* dituntut oleh komunitas di Ekuador yang mengklaim bahwa aktivitas perusahaan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Meskipun hasil akhir kasus ini melibatkan proses arbitrase internasional yang rumit, kasus tersebut memperlihatkan potensi risiko hukum yang dapat dihadapi oleh perusahaan yang tidak mematuhi standar ESG.

Mematuhi standar ESG dan regulasi lingkungan memiliki konsekuensi hukum yang penting. Jika perusahaan gagal mematuhi aturan tersebut, mereka berisiko menghadapi denda besar, gugatan hukum, dan kerusakan reputasi yang serius. Contoh kasus seperti skandal emisi Volkswagen dan bencana tumpahan minyak BP Deepwater Horizon menunjukkan betapa beratnya dampak hukum dari pelanggaran terhadap standar ESG dan regulasi lingkungan. Perbandingan antara regulasi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum di berbagai wilayah. Oleh karena itu, perusahaan di seluruh dunia perlu menerapkan strategi kepatuhan yang kuat untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan keberlanjutan operasional mereka di masa mendatang.

2. Tantangan Hukum dalam Harmonisasi Regulasi Lingkungan dengan Standar ESG

Mengharmonisasikan regulasi lingkungan dengan standar *Environmental, Social, and Governance (ESG)* merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan global dan memastikan tanggung jawab perusahaan. Di tengah semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, keadilan sosial, dan pentingnya tata kelola yang baik, negara-negara dan organisasi internasional semakin gencar menyelaraskan regulasi lingkungan mereka dengan standar *Environmental, Social, and Governance ESG*. Upaya ini

mencerminkan komitmen global untuk mengintegrasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan perlindungan lingkungan yang lebih baik.¹⁷

Harmonisasi ini melibatkan penyesuaian kebijakan dan aturan yang ada, sehingga perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, tetapi juga memenuhi kriteria *Environmental, Social, and Governance* ESG yang lebih luas. Misalnya, standar ESG tidak hanya menuntut perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas mereka, tetapi juga untuk menangani isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, kondisi kerja yang adil, serta keberagaman dan inklusi. Tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis, juga merupakan bagian integral dari standar *Environmental, Social, and Governance* ESG.

Namun, proses harmonisasi ini tidak mudah dan dihadapkan pada tantangan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan dalam kerangka regulasi lingkungan antar negara. Setiap negara memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda, yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan setempat. Misalnya, Uni Eropa memiliki regulasi lingkungan yang sangat ketat dan terperinci, seperti *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* dan *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*. Di sisi lain, negara-negara berkembang mungkin memiliki regulasi yang belum sepenuhnya berkembang atau tidak sejalan dengan standar ESG global. Perbedaan ini menciptakan kesulitan dalam menciptakan kerangka regulasi yang harmonis dan konsisten di berbagai negara.¹⁸

Selain itu, terdapat juga ketidakselarasan antara regulasi lingkungan yang ada dan standar ESG. Regulasi lingkungan sering kali fokus pada aspek teknis yang spesifik, seperti batas emisi polutan atau pengelolaan limbah, sementara standar ESG mencakup dimensi yang lebih luas dan holistik, termasuk tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik. Misalnya, standar ESG menuntut perusahaan untuk mengelola dampak sosial mereka, seperti hak-hak pekerja dan dampak terhadap komunitas lokal, yang mungkin tidak diatur secara langsung oleh regulasi lingkungan tradisional. Ketidakselarasan ini

¹⁷ Wijaya, H. (2020). "Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi ESG di Sektor Energi." "Jurnal Ekonomi dan Lingkungan", 8(4), 175-190.

¹⁸ *Environmental Protection Agency (EPA)*. (2023). "Standar Lingkungan Global dan ESG." Diakses dari <https://www.epa.gov>

menciptakan celah dalam regulasi yang menghambat upaya mencapai keberlanjutan yang lebih menyeluruh.¹⁹

Tantangan lainnya muncul dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Meskipun banyak negara telah mengadopsi regulasi lingkungan yang memadai, penerapannya sering kali tidak efektif. Banyak negara mengalami keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum, termasuk kekurangan sumber daya, infrastruktur, atau kapasitas administratif. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau kurang efektif dapat mengurangi dampak regulasi dan menghambat kepatuhan terhadap standar *Environmental, Social, and Governance* ESG. Ketidakpastian dalam penegakan hukum menciptakan ketidakstabilan bagi perusahaan dan mengurangi insentif untuk mematuhi regulasi.

Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan *Environmental, Social, and Governance* ESG juga merupakan tantangan besar. Perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan melaporkan data yang sesuai dengan standar ESG yang berlaku di berbagai negara. Kurangnya standar pelaporan yang seragam menyulitkan perbandingan kinerja ESG antar perusahaan dan negara, yang pada gilirannya menghambat upaya harmonisasi yang efektif.²⁰

Secara keseluruhan, harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG adalah langkah krusial untuk mencapai keberlanjutan global dan tanggung jawab perusahaan. Namun, proses ini dihadapkan pada tantangan hukum yang signifikan, termasuk perbedaan regulasi antar negara, ketidakselarasan antara regulasi dan standar ESG, serta kesulitan dalam implementasi dan penegakan hukum. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya koordinasi internasional, pengembangan standar pelaporan yang seragam, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum, guna mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas dan efektif.²¹

a. Perbedaan dalam Regulasi Antarnegara

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG adalah perbedaan signifikan dalam peraturan di berbagai negara. Setiap negara memiliki kerangka hukum dan regulasi lingkungan yang unik, yang dipengaruhi

¹⁹ Komisi Eropa. (2024). "*Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*." Diakses dari [\[https://ec.europa.eu\]](https://ec.europa.eu)(<https://ec.europa.eu>)

²⁰ Hadi, S. (2021). "*Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press. Hal. 100

²¹ Suryadi, R. (2019). "*Energi dan Lingkungan: Menuju Keseimbangan Berkelanjutan*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 150

oleh kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan setempat. Misalnya, Uni Eropa memiliki peraturan lingkungan yang ketat dan seragam, seperti *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* dan *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*. Sebaliknya, negara-negara berkembang mungkin memiliki regulasi yang kurang ketat atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar ESG global. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menerapkan kebijakan ESG secara konsisten dan merata di seluruh dunia.

b. Ketidakcocokan antara Regulasi Lingkungan dan Standar ESG

Regulasi lingkungan sering kali berfokus pada aspek teknis dan spesifik, seperti batas emisi polutan atau pengelolaan limbah, sementara standar ESG mencakup aspek yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan tata kelola. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan kedua kerangka tersebut. Misalnya, peraturan lingkungan mungkin tidak mencakup beberapa aspek sosial dari standar ESG, seperti hak asasi manusia dan kondisi kerja. Hal ini dapat mengakibatkan celah dalam regulasi yang membuat sulit untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara menyeluruh.

c. Implementasi dan Penegakan Hukum

Harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Meskipun regulasi mungkin telah diadopsi, tantangan muncul dalam penerapan aturan tersebut secara efektif. Banyak negara menghadapi keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum, seperti kurangnya sumber daya atau infrastruktur yang memadai. Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara negara-negara menilai dan menindaklanjuti pelanggaran *Environmental, Social, and Governance ESG*, yang dapat menghambat upaya harmonisasi. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak efektif dapat mengurangi dampak regulasi dan memperlemah kepatuhan terhadap standar *Environmental, Social, and Governance ESG*.

d. Kepatuhan dan Transparansi

Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan standar *Environmental, Social, and Governance ESG* sering kali memerlukan tingkat transparansi yang tinggi dari perusahaan. Namun, tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di

seluruh dunia dapat menjadi kendala besar. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan melaporkan data yang sesuai dengan standar ESG yang berlaku di berbagai negara. Selain itu, kurangnya standar pelaporan yang seragam dapat menyulitkan perbandingan kinerja *Environmental, Social, and Governance* ESG antar perusahaan dan negara, menghambat upaya untuk harmonisasi yang efektif.

Harmonisasi antara regulasi lingkungan dan standar ESG merupakan langkah penting dalam mencapai keberlanjutan global dan tanggung jawab perusahaan yang lebih baik. Namun, ada beberapa tantangan hukum yang perlu diatasi, seperti perbedaan regulasi antarnegara, ketidakcocokan antara regulasi lingkungan yang ada dan standar ESG, serta masalah dalam implementasi dan penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan koordinasi internasional, mengembangkan standar pelaporan yang seragam, dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan proses harmonisasi dapat membawa kita lebih dekat kepada tujuan keberlanjutan yang lebih luas dan efektif.

Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sektor energi, dengan dampaknya yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat, menjadi salah satu fokus utama dalam pendekatan ini. Kesadaran global tentang isu-isu lingkungan dan sosial semakin meningkat, dan di Indonesia, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Penataan Ruang 1992 telah diterapkan untuk mengelola sumber daya alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, seringkali regulasi ini tidak sepenuhnya selaras dengan standar ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang terus berkembang. Hal ini menciptakan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, karena regulasi lingkungan yang ada mungkin terasa kaku dan tidak selalu mengikuti perubahan cepat dalam sektor bisnis. Perbedaan antara regulasi lokal dan standar internasional ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dapat menyulitkan perusahaan dalam memenuhi persyaratan ESG. Untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik di sektor energi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangatlah penting. Tantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dan standar ESG melibatkan beberapa faktor, seperti perbedaan peraturan antar negara,

ketidakcocokan antara regulasi teknis dan standar ESG yang lebih luas, serta kesulitan dalam implementasi dan penegakan hukum. Negara-negara yang memiliki kebijakan berbeda perlu bekerja sama secara internasional untuk mengatasi tantangan ini, mengembangkan standar pelaporan yang seragam, dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggraeni, C. (2019). "Penerapan Undang-Undang Penataan Ruang untuk Pembangunan Berkelanjutan." *"Jurnal Hukum Lingkungan"*, 12(2), 87-102.
- Aulia, N. (2023). "Implementasi Standar ESG dalam Sektor Energi di Indonesia" *"Jurnal Hukum dan Lingkungan"*, 15(2), 101-120.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2023). "Kebijakan Energi Terbaru." Diakses dari [https://www.bphmigas.go.id] (https://www.bphmigas.go.id)
- Budiman, A. (2018). *"Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan"*. Bandung: Alfabeta.
- Environmental Protection Agency (EPA). (2023). "Standar Lingkungan Global dan ESG." Diakses dari [https://www.epa.gov] (https://www.epa.gov)
- Hadi, S. (2021). *"Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Press. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cegah-kerugian-negara-semakin-besar-pembentukan-unit-penegakan-hukum-di-kesdm-adalah-keniscayaan>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). "Regulasi dan Kebijakan Lingkungan." Diakses dari [https://www.menlhk.go.id] (https://www.menlhk.go.id)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Regulasi dan Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: KLHK Press.
- Komisi Eropa. (2024). "Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)." Diakses dari [https://ec.europa.eu] (<https://ec.europa.eu>)
- Kurniawan, T. (2021). "Peran Pemerintah dalam Penegakan Regulasi Lingkungan di Indonesia" *"Jurnal Ilmu Hukum"*, 14(3), 200-215.
- Lestari, D. (2022). *"Manajemen Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan"*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Nugroho, A. (2024). *Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 112-129.
- Pentingnya ESG dalam Transisi Energi <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231208115601-17-495635/peran-penting-esg-dalam-transisi-energi-dan-pengembangan-ebt>
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Prabowo, R. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Era Pembangunan Berkelanjutan" *"Jurnal Pembangunan Berkelanjutan"*, 11(1), 45-59.
- Siregar, B. (2024). *Integrasi Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

- Suryadi, R. (2019). *“Energi dan Lingkungan: Menuju Keseimbangan Berkelanjutan”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syahrin, A. (2020). Eksistensi dan Prospek Regulasi Perlindungan Lingkungan Melalui Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 170-189.
- Wibowo, T. (2023). *Teknologi dan Inovasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia*. *Jurnal Teknologi dan Lingkungan*, 15(4), 89-104.
- Wijaya, H. (2020). *“Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi ESG di Sektor Energi”* *“Jurnal Ekonomi dan Lingkungan”*, 8(4), 175-190.
- Yuntho, E. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.